

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Perekonomian suatu negara ditopang oleh berbagai sektor di dalamnya, tidak terkecuali oleh sektor perbankan yang berperan sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan). Menurut Merkusiwati (Putri dan Susila, 2022: 288) *financial intermediary* merupakan perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Pengertian Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Peran bank dalam suatu negara dinilai sangat krusial, Kasmir (Azkia, Amirullah dan Mumtahaen, 2023: 555) menyebut bank sebagai “nyawa” yang mengendalikan roda perekonomian suatu negara. Pemikiran ini muncul karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat penting seperti dalam hal penciptaan uang, peredaran uang, penyediaan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat investasi dan jasa keuangan lainnya.

Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua macam sistem operasional yang digunakan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan ekonomi islam yang

berpedoman pada syariat agama islam. Pada intinya prinsip syariah berpedoman kepada *Al-quran* dan *Hadist*. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Muhammad (Arianti, 2022) menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan menerapkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya yaitu : (1) Tidak diperbolehkan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi; (2) Menempatkan kewajaran dan keuntungan yang halal pada setiap aktivitas bisnis dan perdagangan; (3) Menyisihkan sebagian pendapatannya untuk zakat; (4) Larangan melakukan monopoli; (5) Menjalankan bisnis yang tidak dilarang oleh agama islam.

Salah satu ciri paling mendasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah yaitu diharamkannya riba (dalam hal ini berkaitan dengan bunga bank), hal ini didasarkan pada Al Quran surat Al Baqarah ayat 275-279, QS. Al-Imran ayat 130, QS. An-Nisa ayat 160- 161 yang semuanya itu menegaskan akan diharamkannya riba atau bunga. Landasan lainnya mengenai perbankan syariah yang bersumber dari *Al-quran* terkandung dalam *Q.S An-Nisa* ayat 29 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Karim (Wahyudi, 2017) mengemukakan bahwa “Perbankan syariah sudah dijalankan sejak zaman *Rasulullah Saw.* walaupun belum secara keseluruhan seperti saat ini”. Seiring berjalannya waktu popularitas perbankan syariah semakin meningkat menurut data OJK hingga tahun 2022, ada sekitar 200 bank syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, selain itu perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari meningkatnya Total *Assets* perbankan syariah yang terdiri dari Total *Assets* Bank Umum Ssyariah(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) disajikan pada gambar berikut:



Sumber : SPS OJK (data diolah)

Gambar 1.1

Pertumbuhan Total Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan total *Assets* Badan Usaha Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) selalu menunjukkan trend yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, dimana total aset BUS

dan UUS bertambah sebesar 105,4 Triliun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi sebuah perkembangan yang cukup pesat mengenai keberadaan perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah tentunya di dorong oleh berbagai faktor, salah satunya karena adanya peningkatan jumlah penduduk muslim di Indonesia. Hal tersebut menjadi pengaruh besar bagi bertambahnya jumlah pengguna produk perbankan syariah. Menurut data Kemendagri jumlah penduduk Indonesia yang beragama islam pada tahun 2022 sebanyak 241,7 juta penduduk, bertambah 1,8% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 237,5 juta penduduk muslim (Rizaty, 2023). Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya pengguna produk syariah di Indonesia salah satunya produk pembiayaan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai total pembiayaan syariah Indonesia mencapai Rp470 triliun per Agustus 2022, tumbuh 18,51% dalam setahun (*year-on-year/yoy*).

Menurut Devi dan Ayera (2022) secara garis besar terdapat 3 pola penyaluran bank syariah, yaitu sebagai berikut : (1) prinsip jual beli, yang terdiri dari *Murabahah*, salam dan salam *parallel*, *istishna* dan *isthisna parallel*, (2) prinsip bagi hasil, yang terdiri dari pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan musyarakah, (3) Prinsip *ujroh*, yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik* (IMBT). Dilansir dari data Statistik Perbankan Syariah yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pembiayaan dengan akad jual beli *Murabahah* mengambil porsi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah yaitu sekitar 49% dari total pembiayaan pada tahun 2022. Fenomena dimana pembiayaan berbasis jual beli atau murabahah sebagai pembiayaan yang paling

dominan merupakan fenomena global, bahkan keadaan Malaysia pun tidak jauh berbeda dengan Indonesia, tingginya volume transaksi murabahah jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit (Rahmawati, Budianto dan Anita, 2019: 2)

Murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah, penyaluran pembiayaan ini melalui sistem jual beli dimana keuntungan/*margin* sudah di sepakati dari awal oleh pembeli dan penjual. Menurut Muhammad (Arifin, 2022) Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang membeli barang, bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini pembeli atau nasabah dapat melunasi pembiayaan secara tunai maupun angsuran dengan memenuhi ketentuan yang disepakati bersama.

Pembiayaan *Murabahah* selalu mendominasi dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu jika dilihat dari sisi penawaran bank syariah, *Murabahah* dinilai lebih menguntungkan karena lebih minim risikonya dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil, Selain itu pengembalian yang telah disepakati diawal memudahkan pihak bank dalam mengestimasi keuntungan yang akan diperoleh (Izzudin (Anik,2017: 54). Tiga keuntungan lainnya dari *Murabahah* ini antara lain, yang pertama adanya kepastian pembeli, dimana bank tidak akan membelikan produk kecuali sudah ada pembelinya, kedua adanya kepastian keuntungan, hal ini karena *margin* sudah di tentukan sejak awal

dan disepakati oleh pembeli dan penjual dan yang terakhir yaitu kemudahan pengaplikasian praktik *Murabahah* di zaman sekarang.

Kasmir (Azkia, Amirullah dan Mumtahaen,2023: 558) Dana Pihak Ketiga (DPK) biasa dikenal juga dengan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana terbesar yang digunakan oleh bank umum syariah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dana ini bersumber dari masyarakat yang terhimpun melalui tabungan, giro dan deposito, yang selanjutnya dana yang sudah terhimpun ini disalurkan kembali melalui produk pembiayaan. Semakin banyak nasabah menyimpan dana kasnya pada bank, maka bank akan dapat menyalurkan lebih banyak lagi pembiayaan.

Pengendalian biaya dan pengambilan keputusan perihal kebijakan pembiayaan mengenai pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh rasio NPF. *Non Performing Financing* merupakan rasio yang menggambarkan keadaan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan murabahah yang akan disalurkan menjadi semakin sedikit (Sari, 2017). Selanjutnya Azkia, Amirullah dan Mumtahaen (2023: 559) mengungkapkan “NPF yang tinggi menunjukkan kualitas aktiva bank yang tidak sehat”. Ketika kualitas aset dinilai tidak sehat maka pihak bank akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Dari uraian tersebut maka diketahui

bahwa NPF menjadi faktor yang dapat mempengaruhi besaran pembiayaan yang disalurkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21, menurut UU No 21 Tahun 2011 OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK per-tahun 2023 berjumlah 13 BUS yang terdiri dari 10 Bank Swasta Nasional dan 3 Bank Pemerintah Daerah


Perkembangan perbankan syariah yang semakin massif dapat terlihat dari bertambahnya jumlah nasabah yang menyimpan dananya di bank-bank syariah, hal tersebut menunjukkan juga terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Menurut Laporan dari Otorisasi Jasa Keuangan pada tahun 2016 pangsa pasar perbankan syariah mencapai peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 5,3% terhadap perbankan nasional per September 2016 (Fadila, 2016). Aset perbankan syariah meningkat sebesar 18,49% secara year on year (y-o-y) dari Rp272,6 triliun per Juli 2015 menjadi Rp323 triliun per Juli 2016. Menurut Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E. Siregar, peningkatan pangsa pasar perbankan syariah ini dapat dilihat dari penyaluran pembiayaan yang naik secara

signifikan mencapai 16,41% dari nominal Rp 218,7 T per 2015 menjadi Rp 254,6 T per 2016, hal tersebut di dorong oleh meningkatnya DPK bank syariah sebesar 18,02% per tahun 2016. Karena seperti yang telah diketahui bahwa dana yang bersumber dari Masyarakat tersebut (Dana Pihak Ketiga) merupakan dana paling penting untuk memenuhi penyaluran pembiayaan. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah fenomena dimana DPK dapat menjadi katalis positif dalam penyaluran pembiayaan murabahah di bank syariah.

Pertumbuhan DPK seharusnya dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan (Ikit,2018:195), namun hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi pada Bank Victoria Syariah dan Bank Mega Syariah. Dimana pada tahun 2016 Bank Victoria Syariah mengalami peningkatan DPK sebesar 6,71% dari tahun 2015 sedangkan pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar -21,7% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya hal yang sama terjadi pada Bank Mega Syariah di tahun 2017 mengalami pertumbuhan DPK sebesar 2,61% dari tahun 2016 sedangkan pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar -8,45% dari tahun 2016. Padahal seharusnya semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan *Murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Fenomena kedua yang melatarbelakangi penelitian ini ketika pembiayaan bermasalah menjadi persoalan yang sangat berbahaya jika tidak segera dikelola dengan baik. Permasalahan mengenai NPF ini terjadi pada kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2013 s/d tahun 2017 dimana BMI ini mengalami krisis pembiayaan

bermasalah yang berdampak cukup besar bagi kelangsungan operasional bank tersebut. Diketahui pada rentang tahun tersebut rasio NPF melambung tinggi setiap tahunnya, perkembangan NPF ini dapat dilihat pada gambar terlampir



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat (data diolah)

Gambar 1.2

Pertumbuhan NPF Bank Muamalat Tahun 2013-2017

Seperti yang terlihat pada grafik diatas, persentase NPF mengalami peradangan hampir di setiap tahunnya, hingga tingkat NPF tertinggi terjadi di tahun 2015 dimana NPF mencapai 7,11% dari total pembiayaan pada tahun tersebut. Akibat dari hal tersebut pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang berkontraksi paling besar, pada tahun 2015 pembiayaan murabahah menurun sebesar -14,17% atau senilai dengan Rp 2,86 Triliun dari tahun 2014, selanjutnya penurunan pembiayaan murabahah masih terjadi di tahun 2016 dimana pembiayaan murabahah turun sebesar -2,59% atau senilai dengan Rp 448 miliar dari tahun 2015. Dari fenomena tersebut menyebabkan bank

muamalat berpotensi besar untuk bangkrut, karena kesehatan bank tersebut dinilai sudah sangat memprihatinkan, bahkan menurut Dewan Pengawas Syariah untuk dapat melanjutkan operasionalnya, Bank Muamalat memerlukan suntikan dana dari pihak luar (Hasibuan, 2018). Rasio NPF yang tinggi menyebabkan bank muamalat membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang semakin besar yang pada akhirnya berakibat pada penyaluran pembiayaan yang semakin kecil.

Fenomena terakhir yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu inkonsistensi hasil penelitian. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah (Azkia, Amirullah dan Mumtahaen, 2023; Mujahir& Amanah,2020) sedangkan dalam penelitian lain DPK berpengaruh negatif (Nanda, 2020; Anisa&Tripuspitorini, 2019). Selanjutnya mengenai *Non Performing Financing* (NPF), dalam penelitian (Listiyarningsih& Bawoo, 2021 ; Nafiah, Hulaikhah Syaifudin, 2020) NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah, sedangkan dalam penelitian lain NPF berpengaruh positif (Azkia, Amirullah dan Mumtahaen, 2023; Mujahir& Amanah, 2020) dan dalam penelitian yang berbeda menunjukkan tidak adanya pengaruh NPF terhadap pembiayaan Murabahah (Nurdiansyah& Mubarakah,2020).

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka di perlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga**

dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Survei pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2017-2022)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2022.
2. Bagaimana pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2022.
3. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan tentang masalah yang diteliti.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar/referensi bagi peneliti-peneliti di masa mendatang.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Menjadi salah satu pertimbangan bagi nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah.
2. Membantu Bank syariah dalam mengukur kinerja terkait dengan pembiayaan *Murabahah*.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada Bank Umum Syariah dengan melihat laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan melalui website resmi. Data yang digunakan diperoleh secara online dengan mengakses website resmi masing-masing Bank Umum Syariah dan website resmi Otoritas Jasa Keuangan di www.ojk.go.id.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian akan dilaksanakan oleh penulis terhitung mulai September 2023 sampai Maret 2024, seperti pada lampiran 1